

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPNG TIMUR

Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Penetapan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II K Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 108/HK.03.1-Kep/1807/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Timur Pemilu Tahun 2019;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 125/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

Memperhatikan

- 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
- 2 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 82/PK.01-BA/1807/X/2019 tangga 26 Oktober 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Terakhir yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 adalah 790.149 (Tujuh Ratus sembilan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan) sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

KEDUA

Jumlah Prosentase dukungan bakal calon perseorangan adalah **7,5** % *(Tujuh Koma Lima Persen*) dari jumlah Daftar Mata Pilih (DPT) Pemilihan Umum terakhir sebagaimana Diktum **KESATU**.

KETIGA

Menetapkan jumlah minimal persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 adalah

 $7.5\% \times 790.149 = 59.261,175$

= **59.262** (pembulatan keatas)

KEEMPAT

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** tersebar diminimal **13** (tiga belas) Kecamatan se Kabupaten Lampung Timur (lebih dari 50% Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur). **KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

USIN